

PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nurush Shobahah

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: ada.nurush@gmail.com

Abstract

The House of Representative in the Indonesian constitution constitutes the main state institution which holds the legislative function together with other state legislative institutions. In addition, the House of Representative also has a supervisory function. In carrying out the oversight function, the House of Representative has the right of interpellation, the right of inquiry, and the right to express opinion. In practice, the use of the right of interpellation often generates conflict between the House of Representative and the government. In this article, the author tried to assess the monitoring instrument of the House of Representative's interpellation from the perspective of siyasah jurisprudence because, basically, Islam as a true religion has offered the basic concept which provides the benefit of ideal life to the politics.

Keywords: *Hak Interpelasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Fiqih Siyasah*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara republik dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Keadaan demikian mengakibatkan seringnya timbul gesekan antara para pemeluk Islam dengan penguasa yang lebih nasionalis. Beberapa

contoh misalnya tentang pengangkatan pemimpin non muslim, perda-perda yang bertentangan dengan hukum Islam, serta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Hal tersebut menjadi mudah mengemuka dan menjadi masalah krusial karena memang mayoritas warga negara Indonesia adalah seorang muslim, sedangkan negara Indonesia sendiri bukan negara Islam.

Islam dan negara merupakan dua entitas yang selalu terlibat dalam pergumulan. Baik di Indonesia maupun di beberapa belahan negara lain. Di Indonesia, salah satu puncak dari pergumulan tersebut adalah ketika berlangsung Sidang Majelis Konstituante (Sidang PPKI) pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada forum tersebut kelompok Islam berhadapan dengan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok Islam memperjuangkan islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok nasionalis sekuler juga bersikukuh menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam perumusan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, para tokoh muslim menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam. Sebaliknya, jika Indonesia menjadi negara Islam maka para penduduk Indonesia bagian timur yang mayoritas non muslim akan memisahkan diri dari Indonesia. Karena itu, pada akhirnya disepakati bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dimana dalam negara kesatuan tersebut Indonesia mengakui dan memperhatikan nilai-nilai agama yang berkembang di masyarakat.

Islam memang tidak mewajibkan umatnya untuk mendirikan sebuah negara Islam. Akan tetapi sebagai umat muslim, maka wajib hukumnya mempelajari hukum-hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam menjalankan ritual-ritual ibadah kepada Allah, maupun dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Oleh karena pengadilan akhirat nanti akan mengadili umat Islam dengan hukum Allah yang telah dirisalahkan kepada Rasul-Nya.

Islam adalah agama yang telah paripurna dan sempurna sebagaimana firman Allah SWT dalam al Qur'an surat Maidah ayat 3: "...pada hari ini telah Akusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu..."¹

Allah telah menyempurnakan Islam dengan menuntaskan wahyu dalam al-Qur'an yang diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al Qur'andijadikan pedoman hidup di dunia ini untuk mendapatkan kehidupan yang indah di akhirat nanti. Selain itu Allah juga telah mengutus nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah-risalah-Nya tentang petunjuk hidup di dunia ini agar mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Hanya saja, Allah memberikan pedoman yang berbeda mengenai masalah keakhiratan dan masalah keduniawian. Masalah keakhiratan seperti tata cara ibadah diatur secara rinci. Sedangkan masalah keduniawian yang meliputi etika dan norma-norma hubungan antara sesama manusia dan alam, Allah memberikan pedoman hanya secara garis besar.²

Semua permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia pada dasarnya telah diatur secara lengkap dalam al-Qur'an, baik mengenai masalah tauhid, sosial, ekonomi, bahkan juga masalah politik. Seorang Mufti Timur Tengah, Abdullah al-Faqih berfatwa bahwa " Sesungguhnya setiap persoalan yang terkandung dalam ajaran Islam selaras dengan setiap zaman dan setiap waktu, karena ajarannya diturunkan dari Allah Sang Penguasa Alam".³

Jika orang-orang barat mengenalkan sistem demokrasi tentang sistem politik ideal mereka. Sesungguhnya Rasulullah pun telah menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya memimpin rakyat Madinah berabad-abad tahun lalu. Rasulullah sering meminta pendapat para sahabat-sahabatnya dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana ketika Rasulullah akan menghadapi perang Khandaq, Rasulullah mengusulkan untuk membangun benteng agar pasukan musuh tidak bisa menyerang umat islam. Hal tersebut

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Jaya Sakti: 1997), h. 157

² Zainun Kamal dkk, *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Paramadina: Jakarta, 2005), h. 71.

³ Abdullah al Faqih, *al Fatawa al Islamiyah*, Maktabah Syamilah, t.t., jil. 2, h. 34.

dikarenakan melawan serangan musuh adalah hal yang tidak mungkin, tentara musuh terlalu banyak jika dibandingkan dengan tentara muslim. Akan tetapi Salman al Farisi memiliki ide lain dari Rasulullah. Salman menyarankan agar membuat parit yang di gali mengelilingi wilayah kaum muslim. Rasulullah pun tidak menolak pendapat tersebut dan melaksanakan saran itu. Akhirnya kaum muslimin menang di perang Khandaq karena pasukan musuh tidak bisa menyerang kaum muslim hingga kehabisan bekal dan mundur.

Selain contoh di atas, masih banyak ide-ide politik barat yang sesungguhnya sesuai dengan syari'at dan praktik ketatanegaraan Islam. Oleh karena itu dalam artikel ini akan mencoba menggali satu instrumen penguasa dalam menjalankan fungsi kontrolnya berdasarkan kajian hukum Islam yaitu dalam kajian fiqh siyasah sebagai salah satu cabang dari ilmu fiqh atau hukum Islam. Di samping ingin mengetahui konsep hak interpelasi sesuai dengan konsep fiqh siyasah, praktik penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden hampir selalu diwarnai dengan konflik antara kedua lembaga negara tersebut. Sehingga instrumen tersebut dirasa perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip Islam, dimana Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang diciptakan untuk membawa kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Tatanan Negara Indonesia

Negara Indonesia telah mengalami berbagai proses ketatanegaraan. Konstitusi negara Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari penetapan UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, sampai pada penetapan kembali UUD 1945 yang akhirnya UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) 1945⁴ hingga saat ini.

Perubahan-perubahan konstitusi Indonesia mengakibatkan perubahan pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah setelah

⁴ Setelah mengalami perubahan sebanyak empat kali, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam menyebutkannya berubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

amandemen Indonesia tidak lagi mengenal Lembaga Tertinggi Negara dengan Lembaga Tinggi Negara, akan tetapi Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Bantu. Konsep tersebut dimaksudkan agar tidak ada lembaga negara yang superior, akan tetapi lembaga negara memiliki kedudukan yang sama yang diberi kewenangan untuk saling mengimbangi dan saling mengontrol, sehingga tidak ada lembaga yang bisa sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

UUD-NRI 1945 pasca amandemen lebih mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika sebelum amandemen UUD 1945 ketentuan negara hukum hanya sebatas tertulis dalam Penjelasan UUD 1945, maka setelah amandemen UUD 1945 ketentuan negara hukum dipertegas dalam Batang Tubuh UUD-NRI 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵

Konsekuensi negara hukum adalah bahwa negara harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Kekuasaan penyelenggara negara baru diakui atau dimiliki ketika sudah ada hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi, akan tetapi konstitusi bukanlah kitab suci yang tidak bisa dirubah, sehingga apabila terjadi perubahan konstitusi, aturan-aturan hukum yang ada dibawahnya harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika demikian maka kekuasaan penyelenggara negara pun berubah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pascaamandemen lembaga negara tidak lagi terbagi dengan Lembaga Tertinggi Negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Lembaga Tinggi Negara yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Presiden/ Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁶ Pasca amandemen Lembaga Negara dibagi ke dalam Lembaga Negara Utama (*Main State Organs*) yang

⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t.), h. 6.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), h. 207.

terdiri dari Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu terdapat juga Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Bodies*), seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lainnya.⁷

Sistim pemerintahan Indonesia juga berubah pasca perubahan UUD 1945 menjadi sistim pemerintahan presidensil. Jika sebelum amandemen Presiden bertanggung jawab kepada parlemen, maka pasca amandemen sistim pemerintahan presidensil menentukan kabinet tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan presiden begitu juga sebaliknya sebagaimana pasal 7C UUD-NRI 1945.⁸ Dari salah satu ketentuan tersebut maka bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensil murni apabila dibandingkan dengan sistim presidensial yang dianut oleh UUD-NRI 1945 sejak sebelum diadakan perubahan.⁹

Satu hal yang juga tidak kalah penting dari hasil perubahan UUD 1945 adalah prinsip *checks and balances* yang lebih seimbang antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif.

Pembagian Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances

Ciri pokok negara hukum adalah adanya elemen pembatasan kekuasaan.¹⁰ Dalam konsep *Rechstaat* negara didasarkan kepada *Trias Politica* yaitu pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen keempat UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun Presiden juga mempunyai hak untuk

⁷ *Ibid.*, h. 209.

⁸ Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 15.

⁹ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 127-129.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 281.

mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, dan Kekuasaan Yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).¹¹

Menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tersebut tidak melampaui batas kekuasaannya, maka diperlukan sistem pengawasan dan keseimbangan. Masing-masing kekuasaan harus mampu saling mengawasi dan mengontrol atau bersedia diawasi dan dikontrol. Sistem pengawasan dan keseimbangan tersebut merupakan suatu sistem yang menjadi tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi dan tujuan negara.¹²

Kedudukan ketiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam negara demokrasi memiliki kedudukan yang sama dan seimbang. Masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi, legislatif sebagai pembuat kebijakan dan yudikatif sebagai penguji materi kebijakan serta eksekutif sebagai pelaksana kebijakan. Keseimbangan antara ketiga kekuasaan tersebut dalam teori politik disebut dengan prinsip “*checks and balances of power*”. Artinya bahwa ketiga kekuasaan tersebut memiliki kedudukan yang sama sehingga saling melakukan kontrol secara seimbang agar tidak terjadi abuse of power dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.¹³

Prinsip *checks and balances* tersebut sudah tercermin dalam pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia, diantaranya adalah: pertama, Pasal 20 ayat (4) perubahan pertama UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk melakukan pengesahan formil terhadap RUU yang telah disahkan oleh DPR. Ketentuan ini dipertegas dalam ayat (5)

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta: Konstitusi Press,t.t.), h. 184.

¹² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 140.

¹³ Bambang Istianto, *Demokratisasi Birokrasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 23-24.

sebagai ayat tambahan dalam naskah perubahan Kedua UUD 1945 sebagai ketentuan mengenai hak veto Presiden dalam waktu 30 hari untuk menolak pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang. *Kedua*, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam pasal 24A UUD-NRI 1945 diberikan kewenangan untuk menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan UUD-NRI 1945. *Ketiga*, DPR dalam menuntut pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya melalui persidangan istimewa MPR atau yang dikenal dengan istilah *impeachment*¹⁴ *semakin dipertegas dalam Pasal 7B UUD-NRI 1945. Hak untuk melakukan tuntutan pemberhentian Presiden ini merupakan puncak dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja Presiden. Keempat*, DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberhentian terhadap para hakim agung. DPR diberikan kewenangan untuk memberhentikan anggota Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial.¹⁵

Checks and Balances antara eksekutif dan legislatif merupakan instrument menjaga atau mencegah tindakan sewenang-wenang, tindakan melampaui wewenang, atau tindakan tanpa wewenang dalam sistim presidensial.¹⁶ *Checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam sistim presidensial dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara dan pemeritahan secara demokratis dan berdasarkan konstitusi. Pada sistim presidensial, legislatif dan eksekutif masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, kecuali dalam kerangka *checks and balances*.¹⁷

¹⁴ *To impeach* dalam bahasa inggris artinya mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban, jadi *impeachment* berarti permintaan pertanggungjawaban seperti diatur dalam Penjelasan UUD 1945. Orang seringkali salah paham seakan-akan hak ini merupakan hak MPR. Yang benar hak untuk meminta pertanggungjawaban adalah hak DPR, meskipun hak untuk memutuskan perkaranya tetap ada di MPR sebagai pemutus.

¹⁵ Jimly Asshiddiqi, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 18-19.

¹⁶ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 229.

¹⁷ Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, (Malang: UB Press, 2012), 88-89.

Problematika Ketatanegaraan Indonesia

Praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini sering kali mengalami penyalahgunaan. Para pemegang kekuasaan negeri ini tidak sedikit yang mendistorsi kekuasaan yang ia pegang untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh pemerintahan dinasti yang sempat dibangun oleh bupati Bangkalan Fuad Amin,¹⁸ Korupsi yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Aqil Mukhtar,¹⁹ dan kasus-kasus lainnya yang memanfaatkan kekuasaan yang diemban untuk kepentingan pribadi. Sebaik apapun sistem pemerintahan yang telah diterapkan Indonesia, tetap saja harus ada kontrol dari pihak lain. Karena pada dasarnya penguasa yang notabene adalah manusia biasa sangat dimungkinkan melakukan kesalahan baik kesalahan itu disengaja ataupun tidak disengaja. Karena memang sifatnya manusia yang bisa salah dan bisa lupa. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu instrumen sebagai sarana untuk mengontrol para pemegang kekuasaan.

Gesekan antar penguasa terkait fungsi kontrol pun juga sering terjadi sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Salah satu contoh adalah konflik yang timbul antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif mengenai penggunaan hak interpelasi. DPR sebagai lembaga legislatif sering mendapatkan reaksi dingin dalam menggunakan hak kontrolnya terhadap presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hal tersebut memicu DPR bersikap lebih aktif. Dan pada akhirnya mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan tentang ketidakkompakan kedua lembaga negara tersebut dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan badannya para anggota legislatif yang dipilih dari para calon legislatif dari berbagai daerah untuk mewakili wilayahnya. Anggota DPR merupakan anggota perwakilan rakyat yang bekerja sebagai perancang

¹⁸ Andi Saputra, 5 Fakta Fuad Amin, Eks Bupati Bangkalan yang Korupsi Rp. 414,2 Miliar, dalam <http://news.detik.com/berita/3246714/5-fakta-fuad-amin-eks-bupati-bangkalan-yang-korupsi-rp-4142-miliar>, 28 Maret 2017.

¹⁹ Henry Lopulalan, Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>, 28 Maret 2017.

produk-produk legislatif bersama dengan Presiden.²⁰

Sistem ketatanegaraan Islam juga mengatur adanya lembaga perwakilan rakyat yang biasa disebut dengan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Secara harfiah, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi untuk membentuk sebuah aturan.²¹ Dalam ketatanegaraan Islam *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.²²

Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa *ahl al hall wa al 'aqd* merupakan sarana yang digunakan rakyat oleh wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasayakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.²³

Di Indonesia DPR pada masa UUD 1945 belum diamndemen hanya memiliki satu fungsi yaitu fungsi legislasi. Setelah amandemen UUD 1945, tugas dan fungsi DPR menjadi semakin luas yaitu di samping memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan (Pasal 20A ayat (1) UUD-NRI 1945). Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD-NRI 1945). Setiap anggota DPR juga diberikan oleh konstitusi hak menyampaikan pendapat, hak menyampaikan pernyataan,

²⁰ Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 37.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 137-138.

²² Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), h. 5.

²³ Abdul Hamid Isma'il al Anshari, *Al Syura wa Atsaruha fi al Dinuqrathiyah*, (Kairo: Mathba'ah al Salafiyah, 1980), h. 233-234.

dan hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD-NRI 1945).²⁴

Fungsi legislasi DPR dijalankan secara bersama dengan pemerintah. Oleh karena tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sehingga diperlukan pedomoan atau landasan hukum yang jelas untuk membuat sabuah perencanaan yang bersifat menyeluruh. Selain itu untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan tentu juga diperlukan dana pembangunan. Sesuai dengan ketentuan UUD-NRI 1945 DPR bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²⁵

Setelah kesepakatan dicapai dan dituangkan dalam penetapan APBN, pemerintah bertugas mewujudkan program-program pembangunan. Sedangkan DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap keseluruhan program pembangunan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan atau kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana undang-undang²⁶

Dari ketiga fungsi DPR yang telah disebutkan sebelumnya. Fungsi DPR yang paling sering menimbulkan konflik adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan diperlukan untuk mengontrol jalannya pemerintahan apakah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau menyimpang. DPR diberikan hak oleh UUD-NRI 1945 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut sebagai berikut: (1) Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan setrategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (2) Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 160-161.

²⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, h. 19.

²⁶ A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 209.

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.²⁷

DPR dalam meningkatkan fungsi pengawasan, dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dapat: (1) Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. (2) Meminta pejabat Negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

DPR juga dapat menerima laporan dari masyarakat atau pengaduan langsung dari masyarakat, baik dalam laporan tertulis ataupun dalam kegiatan rapat dengar pendapat umum mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap mereka. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dan partisipasi aktif dari DPR terhadap masyarakat.²⁸

Ketentuan Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Prosedur pelaksanaan hak interpelasi berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 165 sampai pasal 168 adalah sebagai berikut: Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. Pengusulan hak interpelasi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Alasan permintaan keterangan. Usul hak interpelasi menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.

Usul hak interpelasi disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR. Usul hak interpelasi diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh Anggota. Badan Musyawarah

²⁷ Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, 229-230.

²⁸ A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi*, h. 215-216.

menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul interpelasi dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpelasinya secara ringkas. Selama usul hak interpelasi belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali. Perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota. Jika jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah, maka harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. Jika terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi, maka ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, maka ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap dapat dilanjutkan.

Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur. Jika rapat paripurna DPR menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, maka Presiden atau pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR berikutnya. Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis, Presiden menugasi menteri/pejabat terkait untuk mewakilinya.

Mengenai keterangan Presiden, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, Presiden memberikan jawabannya. DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga. Jika DPR menerima penjelasan

Presiden atau pimpinan lembaga, maka usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Jika DPR menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga, DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya. Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga, harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota yang hadir. Jika Dewan DPR menerima keterangan dan jawaban, usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.

Penggunaan Hak Interpelasi Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh para ulama *mujtahidin* untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh hukum Islam. Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya yang disebut dengan Fiqih Ibadah, fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara manusia secara luas yang disebut dengan Fiqih Muamalah.²⁹

Fiqih Muamalah mencakup halal dan haram, hubungan antara individu dengan individu yang lain seperti masalah pernikahan, talak, waris, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan juga hubungan antara individu dengan sebuah komunitas masyarakat dalam interaksinya. Kajian Fiqih Muamalah terbagi menjadi beberapa pokok kajian, diantaranya adalah Fiqih Jinayah (pidana), Fiqih Munakahat (perkawinan), Fiqih Mawaris (kewarisan), Fiqih Murafa'at (hukum acara), dan Fiqih Siyasah (politik/ketatanegaraan).³⁰

Hubungan antara individu dengan negara atau hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, atau hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, atau hubungan antarpenguasa dan rakyat disebut dengan fiqih siyasah.³¹ Fiqih siyasah merupakan salah satu kajian hukum Islam

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 3.

³⁰ *Ibid.*, h. 3.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan asy Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 29.

yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam konteks Islam, fiqh siyasah secara rinci membahas antara lain siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggung jawabkan.³² Termasuk kajian dari fiqh siyasah adalah bagaimana pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan.

Islam memposisikan manusia sebagai makhluk atau hamba Allah yang mewajibkan kepadanya untuk mengabdikan dan taat terhadap apa yang menjadi aturan-aturan-Nya. Ketaatan tersebut tidak hanya ketaatan yang berkaitan dengan kewajiban dia dengan-Nya, akan tetapi juga ketaatan terhadap aturan-aturan mengenai dia dengan sesamanya (hubungan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara).³³

Meskipun pada hakikatnya manusia sebagai hamba Allah diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan-Nya, akan tetapi dia pun juga diberikan karunia yang berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.³⁴ Dengan akal tersebut manusia bisa berkembang dengan lebih pesat dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Akan tetapi, manusia juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, Allah memberikan pedoman hidup kepada manusia dengan bentuk wahyu yang berupa al-Qur'an dan hadis.³⁵

Pendirian sebuah negara tidak menjadi satu-satunya tujuan dalam agama Islam. Al-Qur'an tidak memberikan skema khusus mengenai bentuk pemerintahan organisasi politik negara Islam. Akan tetapi, al-Qur'an telah mencakup garis-garis besar konstitusi Islam dalam bentuk prinsip-prinsip

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3.

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 862.

³⁴ *Ibid.*, h.435.

³⁵ Zainun Kamal dkk, *Islam Negara & Civil Society*, h. 71.

dasar umum yang mampu menjawab segala keadaan dan waktu.³⁶

Secara substantif terdapat sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan dalam Islam. Selain itu juga terdapat banyak ayat yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun tidak ada ayat yang mewajibkan untuk mendirikan negara, akan tetapi untuk menjalankan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah, maka menjadi sangat penting untuk mendirikan sebuah negara yang mampu menjadi sarana bagi penegakan hukum-hukum Allah SWT. Sehingga pendirian sebuah negara termasuk ke dalam kaidah "Sesuatu di mana kewajiban agama itu tidak dapat terwujud kecuali dengan keberadaannya, maka ia juga menjadi wajib".³⁷

Jika al-Qur'an tidak menyebutkan tentang kewajiban mendirikan sebuah negara, maka secara otomatis al-Qur'an pun tidak menyebutkan mengenai lembaga-lembaga negara. Akan tetapi karena pendirian sebuah negara itu sangat penting untuk keberlangsungan pelaksanaan hukum-hukum Allah, maka lembaga-lembaga negara sebagai komponen pembentuk sebuah negara juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, umat Islam diperbolehkan memutuskan bentuk kelembagaan negara yang dipandang paling baik.

Untuk mewujudkan sistem kenegaraan yang sempurna, maka harus dibentuk lembaga-lembaga negara yang mencerminkan kekuasaan dan adanya kontrol yang efektif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam juga tidak berbeda dengan ketatanegaraan pada umumnya. Negara didirikan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka negara memiliki tugas-tugas penting yang didistribusikan sebagaimana pembagian dalam teori *Trias Politica*. Pembagian tugas negara perspektif fiqih siyasah adalah sebagai berikut:

Tugas menciptakan undang-undang, dalam kajian fiqih siyasah yang

³⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 71.

³⁷ Zainun Kamal dkk, *Islam Negara & Civil*, h.74-75.

melaksanakan tugas ini adalah lembaga legislatif (*al sulthah al tasyri'iyah*). Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menggali hukum-hukum yang akan diberlakukan berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadis, yang menjalankan kekuasaan ini adalah *Ahl Hall wa al Aqd*.

Tugas melaksanakan undang-undang, Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dipegang oleh lembaga eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Tugas dari lembaga ini adalah menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri ataupun luar negeri. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah beserta pembantu-pembantunya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi. Kebijakan kekuasaan eksekutif juga tidak boleh bertentangan dengan semangat nash dan kemaslahatan umat. Kekuasaan ini dipegang oleh Khalifah dan Wazir.

Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al madzhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara yang melaksanakan tugas).³⁸

Ketiga kekuasaan atau tugas-tugas tersebut sebenarnya sudah dipraktekkan dalam sejarah ketatanegaraan Islam sejak awal, hanya saja pada waktu itu ketiga kekuasaan berada dalam satu tangan seorang Khalifah yang kemudian di bantu oleh beberapa sahabat.

Lembaga legislatif selain memiliki fungsi legislasi juga melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah atau eksekutif. Kontrol terhadap pemerintah dipraktekkan dalam ketatanegaraan umat Islam sebagaimana

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, h. 136-137.

dalam pidato pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah sebagai berikut:

Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, bukan berarti aku orang yang terbaik dari kalian. Kalau aku memimpin dengan baik, maka bantulah aku. Jika aku salah, maka hendaklah kalian meluruskanku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Orang lemah diantara kalian adalah orang kuat menurut pandanganku sampai aku menunaikan apa yang menjadi haknya. Orang kuat diantara kalian adalah orang lemah menurut pandanganku hingga aku mengambil hak darinya.³⁹

Dari pidato Abu Bakar tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam praktik kenegaraan umat Islam juga dipraktikkan sebuah kontrol bagi pemimpin untuk mencapai tujuan dari didirikannya negara, yaitu agar syari'at islam bisa dijalankan dengan baik dan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat (warga negara). Pengawasan dalam hal ini sama halnya dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam ajaran Islam. Yaitu mengingatkan pada kebaikan dan mencegah dari keburukan.

Kontrol merupakan kewajiban individual bagi setiap warga negara, juga perlu dilakukan secara kolektif, misalnya melalui partai-partai politik atau melalui organisai-organisasi kemasyarakatan, karena kontrol secara kolektif akan lebih efektif jika dibandingkan dengan kontrol secara individual.⁴⁰ Dari partai-partai tersebut akhirnya diwakilkan kepada salah satu anggota partai yang mampu untuk mewakili rakyat yang nantinya duduk dalam Majelis Syura.

Syura merupakan mekanisme kontrol dan penyelesaian atas perbedaan faham di antara kelompok umat, ia berfungsi sebagai badan yang mewakili masyarakat dan menjadi dasar bagi sebuah sistem politik. Sayyid Qutub menganggap urgensi syura untuk menyatukan berbagai pandangan dan pemikiran yang berbeda di kalangan umat islam, karena itu syura merupakan

³⁹ Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), h. 8.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999), h. 209-217.

hal yang mendasar dalam sistem politik Islam.⁴¹

Mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap pemerintah sebagaimana pemaparan pada bagian sebelumnya dapat memberikan pemahaman bahwa tujuan dari DPR menggunakan hak interpelasinya terhadap kebijakan pemerintah adalah hendak mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah yang pada pelaksanaannya berdampak negatif bagi masyarakat. Dari keterangan pemerintah dalam Sidang Interpelasi, DPR dapat mengetahui alasan pemerintah menentukan kebijakan dan kemudian dapat memberikan kritik dan saran terkait kebijakan pemerintah yang berdampak negatif bagi masyarakat luas.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Sebagaimana juga dalam ketatanegaraan Islam, bahwa pengawasan terhadap Khalifah (pemimpin) juga mutlak ditawarkan oleh para pemimpin-pemimpin yang bijak pada awal praktik ketatanegaraan Islam. Hal tersebut dikarenakan kesadaran akan amanah jabatan yang diembannya yaitu sebagai pembantu umat (*khadimul ummah*) bukan sebagai wakil Allah di bumi (*Zhill Allah fil Ardh*) yang berhak melakukan apa saja sesuka hati. Fungsi kontrol tersebut sangat diperlukan sebagai bentuk perintah Allah SWT untuk mengingatkan pada kebaikan dan mencegah dari keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Al-Qur'an secara garis besar menyebutkan prinsip-prinsip yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat yang ternyata merupakan prinsip universal yang juga sering disuarakan oleh negara-negara beradab pada umumnya.⁴² Prinsip-prinsip tersebut meliputi: kejujuran dan tanggungjawab (*al-amanah*) dalam surat al-Baqarah ayat 42.⁴³ Keadilan (*al-adalah*) dan surat

⁴¹ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslim*, (Solo: Intermedia, 2000), h. 324

⁴² Komaruddin Hidayat, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 74.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16.

an-Nisa ayat 58.⁴⁴ Persaudaraan (*al-ukhuwah*) dalam surat al-Hujurat ayat 10.⁴⁵ Menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'addudiyah*) dalam surat al-Hujurat ayat 13.⁴⁶ Persamaan (*al-musawah*) dalam surat al-Hujurat ayat 13.⁴⁷ Permusyawaratan (*al-Syura*) asy-Syura ayat 38.⁴⁸ Mendahulukan perdamaian (*al-Silm*) dalam surat al-Hujurat ayat 9.⁴⁹ Kontrol (*amr bi al-ma'ruf nahi an al-munkar*) dalam surat Ali Imran ayat 110.⁵⁰

Jika dicermati maka penggunaan hak interpelasi oleh DPR terhadap pemerintah sesuai dengan prinsip umum di atas, lebih khususnya prinsip kontrol (*amar ma'ruf nahi munkar*). Agama Islam mengajarkan untuk selalu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu memerintahkan kepada yang baik, dan mencegah pada yang buruk. Konsep kontrol dalam *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik antara sesama umat muslim, maupun antara umat muslim terhadap pemerintah.⁵¹

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*".⁵²

Ketika pemerintah memberikan keterangannya atas interpelasi DPR, DPR akhirnya mengetahui alasan pemerintah menetapkan kebijakan yang pada pelaksanaannya ternyata berdampak negatif kepada masyarakat. Saat DPR menerima keterangan pemerintah, maka hak interpelasi DPR bisa berfungsi sebagai pengingat terhadap pemerintah bahwa kebijakannya telah berdampak negatif kepada masyarakat, sehingga pemerintah bisa melakukan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 128.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 846.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 847.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 847.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 789.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 846.

⁵⁰ Zainun Kamal dkk, *Islam Negara & Civil..*, h. 74-75.

⁵¹ Muhammad Husein Haikal, *Al-Hukumah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al Maarif, t.t.), h. 104-106

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 94.

tindakan-tindakan lain untuk memperbaiki kebijakannya. Begitu juga saat DPR menolak keterangan pemerintah, maka DPR bisa menggunakan argumen-argumen lain atau bahkan dapat menggunakan hak DPR yang lain seperti hak angket (hak melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah) sebagai koreksi atas kebijakan pemerintah. Pada akhirnya pemerintah bisa memperbaiki kebijakannya atau bahkan membatalkan (mencabut) kebijakannya atas masukan-masukan dari DPR berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR.

Jadi, dalam ketatanegaraan Islam, hak interpelasi sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dikemas dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*. Dari jawaban atau keterangan pemerintah atas interpelasi DPR, DPR dapat menganjurkan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik dan juga dapat mencegah pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Abdul Hamid Isma'il al, *Al Syura wa Atsaruha fi al Dinuqrathiyah*, Kairo: Mathba'ah al Salafiyah, 1980.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqi, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- , Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta: Konstitusi Press, t.t.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Cipto, Bambang, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti: 1997.
- Faqih, Abdullah, *al-Fatawa al-Islamiyah*, jil. 27, Maktabah Syamilah, t.t.
- Fatwa, A.M., *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Haikal, Muhammad Husein, *Al-Hukumah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Maarif, t.t.
- Hidayat, Komaruddin, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Indra, Mexasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Istianto, Bambang, *Demokratisasi Birokrasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kamal, Zainun dkk, *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Paramadina: Jakarta, 2005.
- Lopulalan, Henry, *Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>, 28 Maret 2017.

- Manan, Bagir, *Membedah UUD 1945*, Malang: UB Press, 2012.
- Mawardi, Al, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999.
- Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslim*, Solo: Intermedia, 2000.
- Saputra, Andi, *5 Fakta Fuad Amin, Eks Bupati Bangkalan yang Korupsi Rp. 414,2 Miliar*; dalam <http://news.detik.com/berita/3246714/5-fakta-fuad-amin-eks-bupati-bangkalan-yang-korupsi-rp-4142-miliar>, 28 Maret 2017.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t.
- Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.